

**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Tahun
2016**

**Naskah Publikasi
JURNAL**

**(Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Strata-1 (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)**



Oleh:

BUDHI SETIAWAN

2012 052 0015

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Tahun 2016

Budhi Setiawan

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan
2016**

ABSTRAK

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari bahaya produk tembakau. Penelitian ini difokuskan pada tahap evaluasi pelaksanaan. Hal ini menarik untuk diteliti oleh peneliti karena penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015 yang merupakan gencar – gencarnya semua daerah di Indonesia menerapkan regulasi tentang kawasan tanpa rokok, dan Wilayah Kabupaten Kulon Progo menarik menjadi obyek penelitian karena wilayah tersebut cukup berani dan cepat dalam merumuskan serta mengimplementasikan regulasi tentang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa dengan ketiga teknik pengumpulan data tersebut evaluasi peraturan daerah menggunakan indikator pengukuran milik William n. Dunn yakni Efektifitas (*effectiveness*), Efisiensi (*efficiency*), Kecukupan (*adequacy*), Kriteria perataan/Pemerataan atau kesamaan (*equity*), Responsivitas (*responsiveness*), dan Ketepatan (*appropriateness*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa a). Masih belum efektifnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada semua area atau kawasan yang ditetapkan didalam Perda. b). Penerapan Perda No 5 Tahun 2014 belum memiliki anggaran yang secara khusus di anggarkan oleh APBD, sehingga belum maksimal dalam penerapannya, dan Kegiatan – kegiatan untuk melaksanakan Perda KTR masih dimasukkan dalam program PHBS belum berdiri sendiri dalam sebuah program yang di anggarkan APBD. c). Dengan kurangnya dukungan anggaran untuk penerapan Perda KTR berdampak pada belum efektifnya penerapan kawasan KTR, dan Belum adanya fasilitas atau tempat untuk merokok pada setiap kawasan tanpa rokok. e). Dampak positif yang dirasakan masyarakat untuk tahun pertama ini adalah sudah mulai bersihnya kawasan Kabupaten Kulonprogo dari iklan rokok seperti baliho dan spanduk besar lainnya, khususnya pada jalan – jalan protokol kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa kekurangan dan kendala. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan masukan untuk melaksanakannya pada tahun berikutnya agar menjadi lebih baik lagi dan tercapai tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat kabupaten Kulon Progo dari bahaya produk tembakau.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi penting yang menjadi dasar pengaturan tentang pengendalian dampak buruk kesehatan akibat tembakau adalah Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau. Peraturan pemerintah tersebut juga mengamanatkan tentang keharusan mencantumkan peringatan kesehatan bergambar pada setiap kemasan rokok. Peringatan bergambar itu sudah mulai berlaku sejak 24 Juni 2014.

Gubernur DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diteruskan dan ditindak lanjuti oleh seluruh kabupaten/kota di DIY, salah satunya Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok patut disambut dengan baik dan merupakan keputusan yang cukup berani untuk melindungi kesehatan masyarakat Kulon Progo. Eksistensi peraturan ini akan mempengaruhi para konsumen rokok atau para perokok, selama ini walaupun sudah diterangkan bahaya merokok dan berbagai macam ancaman tentang bahaya merokok bahkan ancaman dapat membunuh pula tidak berdampak bagi perokok.

Sebanyak 26,76% atau sekitar 280 perokok di Kulon Progo adalah anak-anak usia SMP. Hal itu berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kulon Progo terhadap 1.049 responden di 21 Puskesmas (Tribun Jogja, Senin 12 Desember 2011). Penerapan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat membawa dampak positif karena generasi kita tidak terprovokasi, salah satunya dengan dilarangnya iklan rokok seperti reklame rokok.

Hasil riset dari *Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC)* UMY tahun 2012 lewat *Research Grant* didapatkan adanya data yang mencengangkan bahwa perilaku terkait perokok pemula bagi SMP di DIY juga dipengaruhi oleh gencarnya baliho Rokok di media luar ruang. Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo bekerjasama dengan *Muhammadiyah Tobacco Control Center*(MTCC) untuk bersosialisasi Perda Kulon Progo nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan memberikan pengetahuan dan mempertegas komitmen pimpinan dan penanggung jawab instansi kesehatan dalam penegakan perda tersebut.

Pelaksanaan regulasi kesehatan seperti Peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok apakah sudah maksimal atau belum dalam proses pelaksanaannya atau penerapannya. Selain itu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015-2016 yang merupakan gencar – gencarnya semua daerah di Indonesia menerapkan regulasi tentang kawasan tanpa rokok, dan banyaknya daerah yang belajar penerapan kawasan tanpa rokok di kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang seberapa efektif dan efisienkah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kulon Progo tentang Pembatasan Kawasan Tanpa Rokok dalam judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tetang Kawasan Tanpa Rokok Pada Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Tahun 2016 ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Tahun 2016?

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

2. Objek dan Lokasi Penelitian

- a. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang beralamat di Jalan Suparman nomor 1, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55651.

b. Teknik Pengambilan Informan

Peneliti menggunakan teknik pengambilan informan melalui teknik *purposiving sampling* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Peneliti akan berusaha agar informan merupakan wakil-wakil dari segala lapisan populasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara dan Observasi

Percakapan antara periset seorang yang berhadapan mendapat informasi dari informan, seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek (Rachmat Kriyantono dalam Helmy Rafsanjani, 2015:30). Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*dept interview*).

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan menganalisa atas data – data yang ada ke dalam dokumen, baik berupa laporan maupun dokumen – dokumen lain yang relevansi terhadap penelitian ini.

4. Triangulasi Sumber

Triangulasi data digunakan untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perpektif. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. (Helmy Rafsanjani, 2015: 33).

5. Tekni Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

B. Kerangka Teori

Menurut Lester dan Stewart dalam (Budi Winarno, 2002:166) evaluasi dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda. Pertama, adalah untuk menentukan konsekuensi – konsekuensi apa yang timbul oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peneliti mengambil pendekatan evaluasi pelaksanaan milik Patton dan Sanwicky dalam (Diah Mutiarin, 2014:8) yakni pada pendekatan *Actual versus planed performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketepatan – ketepatan perencanaan yang ada (*planed*). Pendekatan *Actual versus planed performance comparisons* ini digunakan acuan cara untuk meneliti evaluasi pelaksanaan Perda, karena dengan pendekatan ini peneliti bisa membandingkan konsep atau rencana yang ada dalam hal ini adalah Perda yang banyak mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan melihat kondisi yang sebenarnya dimasyarakat, bagaimana pelaksanaan Perda tersebut ditengah – tengah masyarakat. Peneliti juga mencoba menggabungkan melalui Evaluasi proses *Retrospektif*, yakni meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi proses *Retrospektif*, yang cenderung di pusatkan masalah – masalah dan kendala – kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan dan program.

Pengukuran evaluasi pelaksanaan dengan pendekatan *Actual versus planed performance comparisons* dan Evaluasi proses *Retrospektif* ini peneliti menggunakan kriteria enam tipe utama yakni; efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

1. EFEKTIFITAS

a. Iklan Rokok

Kawasan Tanpa Rokok menurut Perda KTR Pasal 1 ayat 10 adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau. Kemudian Promosi Tembakau menurut Perda KTR Pasal 1 ayat 11 adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan. Iklan Niaga Tembakau yang selanjutnya disebut iklan produk tembakau menurut Perda KTR Pasal 1 ayat 12 adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan. Kemudian Sponsor Produk Tembakau menurut Perda KTR Pasal 1 ayat 13 adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

Penertiban iklan rokok memang cukup gencar dilakukan oleh satpol PP, memang untuk tahun pertama ini fokus utamanya di sosialisasi dan penertiban iklan rokok, secara umum menurut Kasat Pol PP KL Drs. Duana Heru Supriyanto, MM, mengatakan satpol PP sudah menurunkan Delapan Puluh Persen (80 %) dari tahun 2015 sampai 2016 awal baik berupa baliho, spanduk dan stiker.

Tahun pertama penerapan Perda KTR di Kabupaten Kulon Progo dalam hal penertiban Iklan Produk Tembakau cukup terlihat perbedaan, dapat dilihat sekarang di Kabupaten Kulon Progo terutama di jalan-jalan Kabupaten dan daerah kawasan Ibukota Kabupaten terlihat bersih akan iklan produk tembakau. Namun masih terlihat pula iklan rokok yang masih terlihat atau terpasang pada warung – warung di jalan perkampungan, karena memang data satpol-pp dalam 1 tahun hanya mendapatkan anggaran untuk 20x penertiban reklame secara umum. Dapat dilihat juga hasil monitoring oleh MTCC sebagai berikut:

Tabel:
Hasil Monitoring Iklan Media dan Promosi secara keseluruhan

No	Nama Kecamatan	Ditemukan iklan di KTR		Ditemukan Iklan terlihat jelas		Iklan melintang dan tidak sejajar dg jalan		Iklan mencantumkan peringatan kesehatan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Girimulyo	0	4	4	0	0	4	4	0
2	Kokap	0	4	4	0	0	4	4	0
3	Sentolo	2	2	4	0	0	4	4	0
4	Lendah	0	4	2	2	0	4	1	3
5	Nanggulan	1	3	3	1	0	4	2	2
6	Panjatan	2	2	0	4	0	4	2	2
7	Temon	4	0	3	1	0	4	4	0
8	Kalibawang	1	3	3	1	0	4	4	0
9	Samigaluh	2	2	4	0	0	4	4	0
10	Galur	0	4	0	4	0	4	4	0
11	Wates	1	3	1	3	0	4	1	3
12	Pengasih	0	4	4	0	0	4	0	4
	Total	13	35	32	16	0	48	38	14

Sumber: Hasil Monitoring KTR di Kulon Progo oleh MTCC

Monitoring yang dilakukan MTCC dilakukan di Sebaran lokasi pengambilan data sebanyak 48 KTR di 12 kecamatan dan untuk setiap kecamatan monitoring dilakukan di 4 titik Hasil pengamatan. Dapat dilihat hasil monitoring KTR oleh MTCC masih adanya iklan rokok di kawasan tanpa rokok sebanyak 13 iklan di 7 kecamatan dan masih terpasangnya iklan rokok di tempat-tempat privat milik pribadi. Ini membuktikan bahwa masih sangat diperlukan sosialisasi larangan iklan kawasan tanpa rokok bagi pemilik tempat pribadi seperti toko bagi pemilik usaha di Kabupaten Kulon Progo. Namun dapat kita lihat bahwa di wilayah 12 kecamatan walaupun masih ada ditemui iklan rokok dalam bentuk spanduk dan stiker, tetapi iklan tidak berupa baliho besar yang diletakkan di jalan protokol di iklan melintang dan tidak sejajar dengan jalan menunjukkan angka 0 atau sudah tidak ditemukan lagi, ini merupakan keberhasilan pelarangan iklan rokok di Kabupaten Kulon Progo.

b. Kawasan atau Area Dilarang Merokok

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas kesehatan menurut Perda KTR Pasal 1 ayat 14 adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan dan tempat praktik bidan.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang teramati oleh peneliti adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Fasilitas seperti tanda peringatan kawasan tanpa rokok sudah terpasang di setiap sudut rumah sakit. Alat atau tanda peringatan Kawasan tanpa rokok salah satunya dapat dilihat di sudut RSUD Wates dan masih banyak stiker dan papan penanda lainnya yang telah di pasang, Dari pengamatan peneliti untuk fasilitas kesehatan memang tingkat ketaatan masyarakat kabupaten Kulon Progo tinggi, karena kesadaran untuk tidak merokok di fasilitas kesehatan sudah menjadi budaya kebanyakan masyarakat. Menjadi hal aneh ketika merokok di fasilitas kesehatan dan akan menjadi pusat perhatian.

2. Tempat Proses Belajar Mengajar

Tempat proses belajar mengajar memang pada umumnya sudah tidak diperbolehkan untuk merokok, kawasan tempat belajar mengajar memang sudah tertib tidak ada yang merokok. Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti juga menemukan masih adanya penjual yang menjual jajanan di kawasan SD 1 Pengasih dan SMP 1 Pengasih Wates yang masih melakukan kegiatan merokok, walaupun dinilai aman namun kawasan tempat proses belajar mengajar adalah tempat usia produktif yang tetap harus dilindungi dari bahaya produk tembakau, oleh karena itu Pemerintah Daerah yang langsung bertanggung jawab yakni Dinas Kesehatan harus tetap melakukan sosialisasi di kawasan tempat proses belajar mengajar, dan memberikan alat atau tanda kawasan tanpa rokok.

3. Tempat Anak Bermain

Tempat anak bermain menurut Perda KTR pasal 1 ayat 16 adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.

Berdasarkan Ibu Banning di atas memang belum dilakukannya sosialisasi dan belum adanya tanda kawasan tanpa rokok di tempat anak bermain cukup menkhawatirkan karna pada lingkungan anak bermain harusnya ada tanda peringatan atau larangan merokok hal ini untuk melindungi anak – anak dari paparan asap rokok maupun produk tembakau lainnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo diharapkan segera melakukan sosialisasi kepada tenaga pendidik dan memasang tanda kawasan tanpa rokok di area bermain anak. Seperti yang telah diamati oleh peneliti di TK Masitoh Ngestiharjo, dan area terbuka taman bermain di alun – alun Kota Wates beluam adanya tanda kawasan tanpa rokok di kedua tempat tersebut, bahkan peneliti menemukan masih adanya orang yang merokok di sekitar taman bermain anak – anak di alun – alun Kota Wates. Hal tersebut dapat menggambarkan belum berhasilnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan Perda KTR pada Kawasan tempat anak bermain.

4. Tempat Ibadah

Tempat ibadah menurut Perda KTR pasal 1 ayat 17 adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng, tidak termasuk ibadah keluarga.

Tempat ibadah juga diatur dalam Perda KTR, namun menurut keterangan Kepala Bagian Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Ibu Banning Rahayujati, M.Kes belum dilakukan sosialisasi maupun pemasangan alat atau tanda kawasan tanpa rokok secara merata masih beberapa saja.

5. Angkutan Umum

Angkutan umum menurut Perda KTR pasal 1 ayat 18 adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.

Untuk angkutan umum kawasan tanpa rokok sama sekali belum dilakukan baik sosialisasi terhadap sopir kendaraan ataupun pemasangan stiker atau tanda kawasan tanpa rokok, kawasan yang pergerakan masyarakat yang cukup sering ini juga menjadi kendala dalam penerapan Perda KTR ini, masih banyaknya pengguna angkutan umum yang masih merokok.

Belum dilakukannya sosialisasi dan belum dipasangnya stiker atau tanda kawasan tanpa rokok dapat disimpulkan bahwa penerapan Perda KTR pada angkutan umum belum diterapkan dengan baik. Hal ini diharapkan Dinas kesehatan Kabupaten Kulon Progo segera melakukan sosialisasi dan penempelan stiker tanda kawasan tanpa rokok.

6. Tempat Umum

Tempat umum menurut Perda KTR pasal 1 ayat 20 adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan area olahraga.

Tempat umum menjadi sorotan khusus karna keberhasilan Perda KTR pada tempat umum akan menjadi sebuah keberhasilan dalam penerapan KTR walaupun masih ada kawasan lainnya, karena pada kawasan atau tempat umum pergerakan manusia yang terjadi sangatlah tinggi, oleh karena itu untuk penerapan Perda KTR pada tempat umum perlu ekstra, tempat – tempat umum juga kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta atau dimiliki individu masyarakat yang akan sulit dalam pengontrolan ketertiban pelaksanaan Perda KTR.

Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) melakukan kegiatan Monitoring di tempat umum dilakukan di 553 lokasi, Hasil monitoring di gedung secara keseluruhan di wilayah Kulon Progo (di 12 kecamatan), adalah;

Tabel:**Hasil Monitoring KTR di Tempat Umum di Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Ditemukan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok		Ditemukan orang merokok dlam gedung		Ditemukan asbak		Ditemukan ruang khusus merokok		Tercium bau asap rokok		Ditemukan puntung rokok		Ditemukan kegiatan menjual rokok		Ditemukan kegiatan promosi/ iklan rokok	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Girimulyo	3	28	15	16	12	19	2	29	20	11	22	9	7	24	1	31
2	Kokap	2	29	10	18	11	20	0	31	9	22	13	18	11	19	4	26
3	Sentolo	6	33	19	20	16	23	0	39	22	17	28	10	20	19	12	24
4	Lendah	13	61	31	43	24	50	5	69	25	49	28	46	28	46	19	55
5	Nanggulan	6	48	30	24	26	27	1	53	22	31	35	18	16	38	11	43
6	Panjatan	5	45	20	29	19	29	0	50	20	29	23	26	15	34	17	33
7	Temon	6	41	19	26	38	9	1	46	10	36	17	29	22	25	2	45
8	Kalibawang	3	43	21	25	23	23	2	44	18	28	23	23	13	33	4	42
9	Samigaluh	4	29	12	21	11	22	0	33	10	23	17	16	20	13	8	25
10	Galur	0	0	24	42	26	40	1	65	19	47	24	42	12	54	8	58
11	Wates	14	25	21	18	24	15	1	37	13	25	20	19	15	23	6	33
12	Pengasih	12	31	16	27	19	24	3	39	17	23	17	26	16	27	5	38
	Total	106	447	238	309	249	301	16	535	195	341	267	282	195	355	97	442

Sumber: Hasil Monitoring KTR di Kulon Progo oleh MTCC

Dari data hasil monitoring yang dilakukan oleh MTCC pada gedung di tempat-tempat umum menunjukkan bahwa gedung yang ditemplei tanda atau petunjuk peringatan larangan merokok jumlahnya masih sedikit yaitu hanya 106 gedung dari gedung yang dimonitoring sebanyak 553. Kegiatan menjual rokok dan promosi rokok juga masih dilakukan di dalam gedung, hal ini nampak dari hasil monitoring bahwa terdapat 195 gedung atau yang masih terdapat kegiatan menjual rokok dan 97 gedung yang masih memperbolehkan kegiatan promosi atau iklan rokok. Hal ini menunjukkan masih kurangnya perhatian Pemerintah dalam pelaksanaan Kawasan tanpa rokok di fasilitas umum, ini menjadi perhatian untuk penanganan serius dalam mensukseskan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Kulon Progo.

7. Tempat Kerja

Tempat kerja menurut Perda KTR pasal 1 ayat 19 adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.

Dinas Kesehatan sendiri sudah melarang para PNS Dinas Kesehatan untuk tidak merokok di lingkungan Dinas Kesehatan.

MTCC juga melakukan monitoring di tempat kerja dilakukan di 450 lokasidilakukan di dalam gedung. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa di tempat kerja lebih baik dari pada hasil monitoring di tempat umum. Namun walaupun lebih baik, hal ini tetap dilakukannya tindakan lebih tegas untuk menindak para pekerja atau pegawai atau PNS yang kedapatan merokok di seluruh SKPD atau di semua kantor, penerapan Perda KTR dalam lingkup tempat kerja seharusnya lebih maju dalam tahap penindakan tidak lagi sosialisasi, sehingga diharapkan semakin tertibnya para pegawai ataupekerja atau PNS di SKPD maupun di masing – masing kantor atau tempat kerja. Tabel data dari monitoring MTCC yang dilakukan di tempat kerja baik di lingkungan pemerintah maupun swasta:

Tabel:
Hasil Monitoring di Tempat Kerja di 12 Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Ditemukan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok		Ditemukan orang merokok dlam gedung		Ditemukan asbak		Ditemukan ruang khusus merokok		Tercium bau asap rokok		Ditemukan puntung rokok		Ditemukan kegiatan menjual rokok		Ditemukan kegiatan promosi/ iklan rokok	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Girimulyo	17	32	19	29	23	26	4	45	22	27	25	24	2	47	0	49
2	Kokap	18	28	14	32	24	22	3	43	14	31	21	25	2	44	0	46
3	Sentolo	31	13	12	33	11	33	1	43	16	28	13	30	0	44	0	45
4	Lendah	8	14	8	14	6	16	1	21	6	16	6	16	2	20	2	20
5	Nanggulan	11	18	5	24	12	17	0	27	9	20	9	20	1	28	0	29
6	Panjatan	18	15	14	20	15	19	0	33	14	20	11	23	0	34	1	33
7	Temon	12	19	18	12	18	13	0	31	19	12	20	11	1	30	1	30
8	Kalibawang	13	22	11	24	12	23	6	29	11	24	10	25	1	34	0	35
9	Samigaluh	27	26	9	43	19	34	11	42	16	37	17	36	3	50	4	49
10	Galur	8	10	5	13	6	12	0	18	5	13	5	13	0	18	0	18
11	Wates	21	23	12	33	17	26	1	44	12	33	15	30	1	43	0	45
12	Pengasih	28	11	17	23	19	20	6	36	17	23	15	25	3	38	3	39
		212	231	144	300	182	259	33	412	161	284	167	278	16	330	11	438

Sumber: Hasil Monitoring KTR di Kulonprgo oleh MTCC

2. EFISIENSI

Perda Kabupaten Kulon Progo no 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok pula merujuk pada berbagai regulasi sebelumnya seperti, Undang – undang no 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada bab 3 pasal 94 poin 1 bagian c menyatakan hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten /kota sebesar 70%.

Fakta dilapangan dalam pelaksanaan Perda KTR saat ini memang tidak memiliki dana dari APBN ataupun APBD seperti di tegaskan oleh ibu Banning Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Beberapa pihak ke- 3 juga ikut menyumbangkan dana untuk KTR ini melalui berbagai dana hibah yakni APBD Kabupaten dan MTCC memang sejak awal menginisiasi bersama Dinas Kesehatan dari proses pendampingan KTR menjadi Perda sampai pendampingan penerapan KTR. Namun untuk penertiban yang dilakukan Satgas kabupaten yakni Satpol PP, seluruh kegiatan penertiban iklan rokok menggunakan dana tumpangan, maksudnya kegiatan penertiban iklan produk tembakau dilakukan berbarengan kegiatan rutinitas penertiban iklan secara keseluruhan oleh petugas.

Tabel:

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja PBHS Tahun 2014

INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG		
INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET CAPAIAN
Capaian Program	Meningkatnya status kesehatan keluarga serta terwujudnya peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan	100%
Masukan	Jumlah Dana	RP. 121.757.750
Keluaran	Terfasilitasinya monitoring perilaku masyarakat hidup sehat di 12 kecamatan, pembinaan kawasan padukuhan bebas asap rokok (8 lokasi), serta koordinasi penyusunan regulasi kawasan padukuhan bebas asap rokok, adanya papan peringatan kawasan tanpa rokok. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan KTR dan Tersusunnya Tim pelaksana pengawasan KTR	12 Kecamatan 8 Lokasi

	Kabupaten Kulon Progo.	
Hasil	Peningkatan cakupan rumah tangga ber-PHBS	100 %

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2014 *)terlampir

Dalam Tabel di atas dapat dilihat anggaran untuk program PHBS dimana didalam program tersebut ada kegiatan Kawasan tanpa rokok, yang menjadi keluaran yakni adanya pembinaan padukuhan bebas rokok di 8 lokasi, adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan teknis KTR, tersusunnya tim pelaksana pengawasan (satgas) dan terpasangnya papan penanda kawasan tanpa rokok.

Gambar:
Kajian PHBS Prilaku tidak merokok Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, 2015

Gambar grafik di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan setiap tahunnya yang cukup signifikan, ini merupakan kabar baik pelaksanaan kawasan tanpa rokok walaupun dengan dukungan dana yang terbatas, target terealisasinya Perda KTR dengan baik pastinya masih jauh dari target yang telah di capai, masih perlunya pembentukan padukuhan – padukuhan lainnya yang harus dibentuk kawasan tanpa rokok.

Tabel:
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja PBHS Tahun 2015

INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG		
INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET CAPAIAN
Capaian Program	Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat	99,57 %
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 51.052.000
Keluaran	Terkajinya PHBS tatanan RT, Institusi pendidikan dan kesehatan	3 Jenis
	Terbentuknya dan terevaluasi kawasan pedukuhan bebas asap rokok	2 dusun, 11 dusun

	Tersedianya banner padukuhan asap rokok dan banner kawasan tanpa rokok	12 buah
	Tersedianya stiker kawasan dilarang merokok	700 lembar
Hasil	Tersedianya data PHBS tatanan RT, Institusi pendidikan dan kesehatan Cakupan kawasan desa/padukuhan bebas asap rokok	3 jenis 75 %

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (PDA), 2015 *)terlampir

Kegiatan Kawasan tanpa rokok pada tahun 2015 memang terbantu dengan anggaran dari APBD Kabupaten dari program PHBS, walaupun secara nilai anggaran dari tahun 2014 memang mengalami penurunan, meskipun demikian program PHBS pada tahun 2015 lebih terfokus pada kawasan tanpa rokok. Capaian secara keseluruhan pelayanan kesehatan masyarakat mencapai 99,57% ini cukup baik, namun cakupan untuk kawasan tanpa rokok pada desa atau padukuhan sebesar 75%, ini menandakan masih belum terlaksananya Perda KTR secara menyeluruh pada desa atau padukuhan.

Gambar:
Grafik Hasil PHBS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015



Sumber: Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, 2015

Hasil pantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo PHBS Masyarakat dalam indikator Tidak merokok dalam rumah masih dalam angka 46,60, dari semua indikator PHBS memang indikator tidak merokok di dalam rumah adalah indikator paling rendah capaiannya. Pembentukan padukuhan bebas asap rokok sampai Desember 2015 telah terbentuk 31 kawasan pedukuhan bebas asap rokok di Kabupaten Kulon Progo, 31 kawasan padukuhan tersebut yakni:

Tabel:
Padukuhan Bebas Asap Rokok

No	Tahun	Puskesmas	Desa	Dusun
1	2010	Kalibawang	Banjarharjo	Ngajun
2		Wates	Kulwaru	Kulwaru Wetan
3	2011	Sentolo I	Banguncipto	Bantarjo
4		Temon II	Kebonrejo	Seling
5	2012	Sentolo I	Kaliagung	Ngrandu
6		Lendah I	Jatirejo	Sumberjo
7	2013	Samigaluh I	Ngargosari	Tegalsari
8		Girimulyo II	Jatimulyo	Beteng
9	2014	Girimulyo I	Purwoharjo	Kalingiwo
10		Kokap II	Hargotirto	Segajih
11		Lendah II	Gulurejo	Pengkol
12	2015	Temon I	Temon Wetan	Jogahan
13		Panjatan II	Garongan	Garongan VIII
14		Galur I	Tirtorahayu	Kauman
15		Galur II	Nomporejo	Bagongan
16		Sentolo II	Srikayangan	Pergiwatu Wetan
17		Pengasih I	Sendangsari	Klagen
18		Pengasih II	Karangsari	Ringinardi
19		Nanggulan	Banyuroto	Gendol
20		Kokap I	Hargomulyo	Pripih
21		Samigaluh I	Pagerharjo	Jabolawang
22		Girimulyo II	Jatimulyo	Jonggrangan
23		Panjatan I	Panjatan	Panjatan I
24		Kokap I	Hargorejo	Ngaseman
25		Kokap I	Hargorejo	Penggung
26		Kalibawang	Banjarasri	Kalijeruk
27		Girimulyo I	Giripurwo	Pringapus
28		Kalibawang	Banjararum	Sayangan
29		Galur II	Banaran	Bunder III
30		Lendah I	Bumirejo	Pereng
31		Lendah I	Jatirejo	Wonogiri

Sumber: Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, 2015

Dapat dilihat perkembangan atau peningkatan padukuhan yang bebas asap rokok pada tahun 2014 dan 2015 cukup signifikan naiknya, telah disahkannya Perda KTR menjadi penyebab utama. Pelaksanaan KTR dalam kawasan KTR di setiap padukuhan ini merupakan kegiatan yang dinilai cukup efektif dan efisien untuk menerapkan Perda KTR..

3. KECUKUPAN

Evaluasi pelaksanaan Perda KTR kecukupan dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensi apakah sudah seimbang dengan dampak dari Perda KTR tersebut, apakah ada peningkatan kesehatan masyarakat atau tidak.

Efektifitas pelaksanaan perda KTR masih belum maksimal karna masih ada beberapa tempat yang belum seteril asap rokok seperti tempat umum, yakni tempat makan/restoran dan terminal serta angkutan umum. Hal demikian juga di pengaruhi oleh penganggaran yang belum maksimal karna Perda KTR juga belum mendapatkan anggaran secara mandiri dari APBD, hal ini sangat wajar ketika masih belum terpenuhinya kecukupan perda KTR ini. Kawasan tanpa rokok yang diatur dalam perda juga menyebutkan bahwa adanya fasilitas atau tempat khusus untuk merokok pada setiap kawasan tanpa rokok, namun belum adanya pemberian fasilitas tempat khusus merokok di setiap kawasan tanpa rokok di Kabupaten Kulon Progo.

4. PERATAAN ATAU PEMERATAAN

Kriteria pemerataan atau kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok – kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dalam hal ini evaluasi pelaksanaan Perda KTR kriteria perataan atau kesamaan dapat dilihat dengan memandang Perda KTR dari sudut pandang masyarakat yang perokok atau yang tidak merokok, bagaimana tanggapan kedua tipe masyarakat dalam melihat Perda KTR.

Perda KTR memang dalam proses pembahasannya sedikit menuai penolakan oleh masyarakat dan perusahaan distributor rokok, penolakan yang terjadi oleh masyarakat karna ada salah pemahaman Perda, dalam Perda KTR hanya mengatur kawasan untuk dilarang merokok namun sebagian masyarakat memaknai perda sebagai bentuk larangan merokok di kabupaten Kulon Progo. Dan penolakan oleh

perusahaan distributor tentang pelarangan iklan rokok ini sungguh hal wajar, namun setelah dilakukan banyak sosialisasi masyarakat maupun pihak perusahaan distributor memahami dan memaklumi serta menaati Perda KTR tersebut.

Kesadaran masyarakat adalah modal penting untuk mensukseskan penerapan Perda KTR ini, beberapa masyarakat yang masih melanggar seperti dikemukakan oleh Bapak Joko Sutopo, masih ditemuinya masyarakat yang merokok pada tempat umum atau kawasan tanpa rokok.

5. RESPONSIVITAS

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya, efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Dalam hal ini evaluasi pelaksanaan Perda KTR Responsivitas berpengaruh erat dari kriteria sebelumnya, ketika responsivitas atau kebutuhan masyarakat akan Perda KTR ini rendah maka kriteria sebelumnya juga rendah, kemudian sebaliknya ketika kriteria sebelumnya baik maka responsivitas atau kebutuhan akan Perda KTR ini dikalangan masyarakat memang sangat dibutuhkan.

Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dapat menerima Perda KTR, dapat dilihat sambutan dari masyarakat pada pendampingan padukuhan bebas asap rokok sampai desember padukuhan yang telah didampingi sebanyak 31 padukuhan. Hal ini merupakan bentuk respon masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang cukup baik dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan terlindungnya udara bersih bebas dari bahaya produk tembakau. Kemudian Pada kawasan perkantoran juga sudah mulai tertib untuk melaksanakan Perda KTR di kawasan atau tempat kerja, Walaupun masih adanya pelanggaran pada kawasan KTR lain seperti tempat umum dan bahkan belum sama sekali diterapkan pada angkutan umum, namun terlepas dari hal tersebut hasil monitoring yang dilakukan MTCC menyatakan tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Kulon Progo terhadap kawasan tanpa rokok sebesar 40 %.

Responsivitas masyarakat Kabupaten Kulon Progo cukup baik, dan untuk penerapan Perda KTR pada tahun pertama sudah membawa dampak positif bagi masyarakat. Walaupun belum maksimalnya sosialisasi di semua kalangan masyarakat dan belum terpasangnya alat atau tanda kawasan tanpa rokok, serta

masih belum efektifnya beberapa kawasan KTR. Terlepas dari itu responsivitas masyarakat Kabupaten Kulon Progo sudah cukup baik untuk tahun pertama penerapan Perda KTR ini.

6. KETEPATAN

Kriteria terakhir yakni Ketepatan (*appropriateness*) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama – sama. Dalam hal ini evaluasi pelaksanaan Perda KTR ketepatan dapat dilihat dari sudut pandang Pemerintah, apa yang melatarbelakangi penerapan Perda ini dan bagai mana harapan setelah dilaksanakan Perda ini.

Memang kendala utama dalam penerapan Perda KTR ini adalah anggaran, namun diharapkan setelah anggaran terpenuhi maka Penerapan Perda KTR ini akan semakin lebih baik dan tercapai tujuan dari penerapan Perda KTR ini yakni melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari bahaya produk tembakau.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses penerapannya, faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok adalah:

1. Faktor Pendukung

a. Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi

Tingkat kesadaran masyarakat yang mencapai 40% dalam penerapan pada tahun awal penerapan Perda KTR ini menjadi faktor pendukung karena masih dalam tahun pertama penerapan dan juga penegakan Perda KTR masih dalam tahap *non justia*, diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat kesadaran masyarakat meningkat.

b. Dukungan penuh dari Bupati dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo

Setelah Perda KTR disahkan memang banyak dukungan yang dilakukan masyarakat. Bahkan dukungan penuh juga dilakukan oleh bapak Bupati

Kabupaten Kulon Progo, bentuk dukungan Bapak Bupati yakni dengan ikut serta langsung dalam proses sosialisasi.

- c. Sudah adanya beberapa Dusun yang telah menerapkan bebas asap rokok Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang ditetapkan pada tahun 22 April 2014 dan Peraturan daerah ini efektif diberlakukan sejak 22 April 2015 atau satu tahun setelah diundangkan. Namun sebelum Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 di tetapkan dan sebelum diberlakukan di Kabupaten Kulon Progo sudah ada beberapa dusun yang telah mendeklarasikan dusunnya sebagai dusun bebas asap rokok.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat didapat dari keterangan para narasumber yang bersangkutan seperti Satgas dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang telah dirangkum oleh peneliti, yakni;

1. Perencanaan kerja yang belum baik
2. Minimnya anggaran
3. Belum adanya report atau bentuk pelaporan ke Satgas Kabupaten dari Satgas SKPD maupun Rumah Sakit dan Garis koordinasi ke Dinkes yang masih belum terang/jelas
4. SDM Satpol PP masih kurang untuk menegakkan Perda KTR

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok melalui beberapa indikator evaluasi berikut:

a. Efektifitas

- 1) Masih belum efektifnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada semua area atau kawasan yang di tetapkan didalam Perda.
- 2) Kurang tegasnya dalam upaya penegakan iklan rokok pada kawasan tanpa rokok, sehingga masih ditemui iklan rokok baik berupa stiker maupun spanduk di warung dan tempat makan

3) Masih kurang meratanya sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok, terlihat masih ditemukan orang yang merokok di Kawasan tanpa rokok tersebut khususnya pada tempat umum dan angkutan umum.

b. Efisiensi

1) Penerapan PERDA No 5 Tahun 2014 belum memiliki anggaran yang secara khusus di anggarkan oleh APBD, sehingga belum maksimal dalam penerapannya.

2) Kegiatan – kegiatan untuk melaksanakan Perda KTR masih dimasukkan dalam program PHBS belum berdiri sendiri dalam sebuah program yang yang dianggarkan APBD.

3) Kecukupan

1) Dengan kurangnya dukungan anggaran untuk penerapan Perda KTR berdampak pada belum efektifnya penerapan kawasan KTR.

2) Belum adanya fasilitas atau tempat untuk merokok pada setiap kawasan tanpa rokok, dan kurang meratanya penempelan stiker tanda peringatan dilarang merokok.

c. Pemerataan

Segala bentuk manfaat atau dampak dari Perda KTR sudah merangkum semua golongan masyarakat Kabupaten Kulonprogo. Perda KTR diterima di dua kepentingan golongan, yakni golongan perokok dan tidak perokok.

d. Responsivitas

1) Dampak positif yang dirasakan masyarakat untuk tahun pertama ini yang sangat terlihat perbedaannya adalah sudah mulai bersihnya kawasan Kabupaten Kulonprogo dari iklan rokok seperti baliho dan spanduk besar lainnya, khususnya pada jalan – jalan protokol kabupaten.

2) Reaksi dan tanggapan terhadap kritikan warga memang sejauh ini berupa bentuk dukungan, dan tidak adanya aksi penolakan oleh warga. Warga merespon positif dengan mulai berubahnya perilaku masyarakat kulonprogo dalam melakukan aktivitas merokok.

e. Ketepatan

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo untuk melindungi kesehatan masyarakatnya dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo sudah cukup baik dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok:

a. Faktor Pendukung

- 1) Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi
- 2) Dukungan penuh dari Bupati dan Masyarakat Kabupaten Kulonprogo
- 3) Sudah adanya beberapa Dusun yang telah menerapkan bebas asap rokok

b. Faktor Penghambat

1. Perencanaan kerja yang belum baik
2. Minimnya anggaran
3. Belum adanya report atau bentuk pelaporan ke Satgas Kabupaten dari Satgas SKPD maupun Rumah Sakit dan Garis koordinasi ke Dinkes yang masih belum terang/jelas
4. SDM Satpol PP masih kurang untuk menegakkan Perda KTR

B. Saran

1. Dianggarkannya secara khusus untuk penerapan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok didalam APBD sehingga penerapan Perda tersebut lebih efektif dan efisien.
2. Sosialisai Kawasan Tanpa Rokok harus tetap dilakukan, serta sosialisasi dilakukan di setiap lapisan Masyarakat, dan dilakukan di semua kawasan tanpa rokok yang telah diatur dalam Perda, sehingga setiap lapisan Masyarakat bisa mendukung dan ikut serta mensukseskan Kawasan Tanpa Rokok dan kawasan tanpa rokok yang diatur dalam Perda sudah steril atau tidak ditemukan lagi orang yang merokok di kawasan tersebut.
3. Sosialisasi bebas iklan rokok juga harus tetap dilakukan, khususnya pada tempat – tempat yang dimiliki pribadi seperti warung atau minimarket dan tempat makan. Sehingga tidak lagi ada iklan rokok di tempat – tempat tersebut.
4. Penempelan tanda atau stiker kawasan tanpa rokok atau dilarang merokok pada kawasan tanpa rokok yang lebih merata pada semua kawasan KTR.

5. Upaya penegakan harus di optimalkan yang sebelumnya masih pada tahap sosialisasi atau teguran dinaikkan menjadi penegakan serius atau sudah di laksanakan hukuman yang telah tercantum dalam Perda. Sehingga tingkat kepatuhan masyarakat semakin tinggi terhadap Perda KTR.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mutiarin, Dyah, Dkk. 2014. "Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori". Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- William, N. Dunn. 2003. "Pengantar Abalisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Winarno, Budi. 2002. "Teori Dan Proses Kebijakan Publik". Yogyakarta: Media Presindo

SKRIPSI

- Skripsi Rafsanjani, Helmy. 2015. "Aktivitas Humas Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Brand "Jogja Istimewa" Dengan Deskriptif Kualiatatif Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Skripsi Saputri, Lutfi Lusiana. 2014. "Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Ditinjau Dari Aspek Pelayanan Publik Daerah". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

PERATURAN

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.
- Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

WEBSITE

- <http://jogja.tribunnews.com/2011/12/12/27-persen-perokok-di-kulonprogo-adalah-anak-anak-usia-smp> Diakses pada tanggal 15-09-2015, pukul 22:08
- www.mtcc.umy.ac.id Diakses pada tanggal 15-09-2015, pukul 20:06 WIB
- <http://dinkes.kulonprogokab.go.id/> Diakses pada tanggal 5-11-2015, pukul 02:28 WIB
- <http://www.kulonprogokab.go.id/> Diakses pada tanggal 5-11-2015, pukul 02.56 WIB
- <http://kulonprogokab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 5-11-2015, pukul 03.01 WIB